

Pengawasan Kantor Imigrasi Provinsi Bali terhadap WNA yang Melanggar Izin Tinggal (*Overstay*)

Fifilia Cahya Galuh Werti

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

fifiliacahya23@gmail.com

Abstrak:

Bersinggungan dengan permasalahan keluar masuknya orang asing di wilayah provinsi Bali, Pengawasan keimigrasian sangat penting dilakukan karena banyaknya WNA yang melebihi masa tinggalnya (*overstay*) dan menyalahgunakan izin tinggalnya di wilayah provinsi Bali. Namun pada aplikasinya pengawasan keimigrasian tidak dilakukan dengan optimal dan efektif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengawasan kantor imigrasi dalam menangani pelanggaran izin tinggal (*overstay*) serta menganalisis kendala dan upaya Kantor Imigrasi kelas I TPI Denpasar dalam mengawasi WNA *Overstay* di Provinsi Bali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan wilayah kerja kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu pengawasan secara administratif dan pengawasan secara lapangan dengan dibantu oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Namun kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar dalam melakukan pengawasan terdapat kendala yaitu kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dan orang asing yang tidak kooperatif, serta masyarakat. Upaya yang dilakukan kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar adalah upaya penindakan dan pengawasan dengan tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan juga berdasarkan Masalah Mursalah.

Kata Kunci: Pengawasan, Kantor Imigrasi, WNA, Izin Tinggal, *Maslahah Mursalah*.

Pendahuluan

Munculnya globalisasi dimana adanya jaringan sosial yang saling terhubung dan saling bergantung satu sama lainnya merupakan salah satu bentuk hubungan internasional. Dengan begitu semakin mudah dan meningkat pula lalu lintas keluar atau masuk orang asing ke wilayah Indonesia. Provinsi Bali salah satu pulau terkenal memiliki keindahan alam yang sangat indah, baik itu pariwisatanya, serta keunikan kebudayaannya yang beranekaragam. Dengan keunggulan tersebut maka dari itu pulau Bali sangat menarik perhatian para wisatawan asing maupun lokal untuk mengunjungi pulau Bali baik untuk berwisata, bisnis, bekerja dan lain sebagainya.

Banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Bali, maka dari itu diperlukannya pelaksanaan pengawasan keimigrasian yaitu suatu kegiatan guna mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) yang

masuk, berada atau tinggal di wilayah Indonesia. Apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuannya atau tidak dan telah sesuai dengan status serta jenis izin tinggal yang diperolehnya.¹

Tabel 1: Data Bulanan Wisatawan Mancanegara ke Bali Tahun 2023

Pintu Masuk Wisman	Banyaknya Wisatawan Mancanegara Bulanan ke Bali Tahun 2023						
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Bandara Ngurah Rai	330,037	317,109	366,956	410,281	439,454	478,127	541,272
Pelabuhan Benoa	1,875	6,514	3,739	1,229	21	71	81
Jumlah	331,912	323,623	370,695	411,510	439,475	478,198	541,353

Sumber: Kantor Imigrasi Bali

Berdasarkan data lalu lintas masuknya WNA diatas jelas bahwa pelaksanaan pengawasan pada kantor imigrasi penting untuk dilakukan sebagai bentuk pemantauan dan penyelidikan terhadap keberadaan WNA di wilayah-wilayah provinsi Bali, khususnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Tindakan pelanggaran yang sering terjadi dan dilakukan oleh warga negara asing (WNA) ialah penyalahgunaan izin tinggal (*overstay*). Banyaknya warga negara asing yang melanggar batas izin tinggal di wilayah Indonesia ini mengakibatkan dampak negatif di lingkungan sekitar dengan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuannya.²

Berdasarkan pasal 66 ayat (2) huruf a dan b dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah menyebutkan bahwa :

- a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia; dan
- b. Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Hal tersebut memberikan dampak negatif, baik itu dampak sosial, administrasi, dan dampak lainnya yang merugikan masyarakat Bali seperti merampas pekerjaan warga lokal Bali, membuka usaha ilegal, membuat kegaduhan di lingkungan sekitar, dan juga perilaku orang asing yang tidak sopan di tempat ibadah, dan dampak negatif lainnya.

Menyikapi pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal (*overstay*) terhadap warga negara asing ini harus terus dalam pengawasan secara ketat oleh pihak imigrasi yang berwenang, yang pada dasarnya berjalannya efektifitas peran dari pihak keimigrasian ini sudah berjalan dengan maksimal atau belum maksimal dalam menangani keluar masuknya warga negara asing di Provinsi Bali. Maka perlu diadakan sebuah kajian yang mendalam mengenai kasus tersebut bisa terus terjadi. serta menimbang perkembangan

¹ Atmosdirjo, S. Prajudi, *Hukum dan Pengawasan Keimigrasian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 42.

² Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008), 55.

warga negara asing dalam menjalani kegiatannya di pulau Bali, dengan adanya pengawasan dan pengoptimalan dari instansi yang berwenang yaitu kantor imigrasi.

Dalam Hukum Islam juga terdapat istilah *Maslahah Mursalah* dimana dilakukannya pengawasan keimigrasian oleh para pejabat imigrasi tentunya tindakan yang sangat tepat dan diperlukan guna mengawasi seluruh kegiatan para warga negara asing di wilayah pulau Bali. Agar tidak menimbulkan semakin banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) dan memberikan dampak yang positif atau kebaikan (kemaslahatan) untuk lingkungan sekitarnya. Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas maka penulis ingin mengkaji serta menganalisis mengenai pengawasan kantor imigrasi dalam menangani kasus pelanggaran izin tinggal atau *overstay* di Provinsi Bali dengan berlandaskan perspektif Masalah Mursalah dan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yakni Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik itu perilaku verbal yang bisa didapat dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan dan analisis secara langsung di lapangan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dimana Metode pendekatan yang mengkaji pengawasan yang dilakukan kantor imigrasi terhadap pelanggaran izin tinggal (*Overstay*) yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) khususnya pada wilayah Provinsi Bali. Sumber data primer dalam penelitian ini data yang dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi yang dilakukan dengan Kepala Kantor atau dari kepala bidang dari aspek yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Serta perwakilan dari beberapa aliansi masyarakat yang terkena dampak atau yang merasa terganggu dengan masuknya Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar izin tinggal (*Overstay*) di Provinsi Bali. Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, selain peraturan perundang-undangan tersebut peneliti juga mendapatkan media penunjang dari jurnal, skripsi dan buku-buku yang membahas mengenai pengawasan kantor imigrasi terhadap pelanggaran WNA yang melanggar izin tinggal (*Overstay*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini Pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

Pengawasan Kantor Imigrasi terhadap Pelanggaran Izin Tinggal (*Overstay*) yang Dilakukan oleh WNA di Provinsi Bali Perspektif Masalah Mursalah

Pengawasan merupakan memastikan bahwa suatu kegiatan yang telah diatur dan direncanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai rencana, dan segera memperbaiki segala kekurangan atau kesalahan yang terjadi.³ Pelaksanaan pengawasan kantor imigrasi merupakan suatu tindakan yang wajib dilakukan oleh para pihak keimigrasian guna memastikan apakah keberadaan Warga Negara Asing (WNA) yang berada di suatu wilayah provinsi Bali telah melakukan kegiatannya sesuai berdasarkan izin tinggal yang mereka dapatkan atau tidak dan apakah status izin tinggal mereka masih berlaku atau telah melampaui batas waktunya (*overstay*).

³ Yosep Riwu Kaho, *Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing* (Jakarta: Jurnal Ilmu Politik, 1987), Vol.2

Jika ditemukan seorang WNA telah habis masa berlaku izin tinggalnya (*overstay*) tentu sangat mengkhawatirkan keberadaannya yang ditakutkan tidak melakukan kegiatannya berdasarkan izin tinggal yang mereka dapatkan, dan tentunya akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan juga penyalahgunaan izin tinggal lainnya yang akan merugikan masyarakat sekitar.

Tabel 2: Data Penetapan Tindakan Administratif Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Periode 01 Januari – 28 Desember Tahun 2020

No	Nama	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	Alasan	Pasal
1	Fabien Cedric Laroche	L	Perancis	<i>Overstay</i> lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak izin tinggalnya berakhir	Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011
2	Morris Steven Skoretz	L	Kanada	<i>Overstay</i> lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak izin tinggalnya berakhir	Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011
3	Henry Monday Ugwuani	L	Nigeria	<i>Overstay</i> lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak izin tinggalnya berakhir	Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011
4	Emeka Joseph Anyakee	L	Nigeria	<i>Overstay</i> lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak izin tinggalnya berakhir	Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011
5	Ugochukwu Godson Eze	L	Nigeria	<i>Overstay</i> lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak izin tinggalnya berakhir	Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011

Sumber: Kantor Imigrasi Bali

Kekhawatiran tersebut terbukti dengan adanya bukti pelanggaran yang sudah peneliti lampirkan di atas dan juga dari hasil wawancara. Dengan demikian, pentingnya pengawasan keimigrasian oleh pihak kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar melakukan

pengawasan bagi warga negara asing (WNA). Pengawasan ini sebagai bentuk tugas dan kewenangannya dalam melaksanakan tugas dalam bidang pengawasan.

Menurut Nurshifa Namira Jafarisy selaku anggota tim seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Tidak dipungkiri bahwa banyak sekali WNA yang melampaui masa izin tinggalnya (*overstay*) dan tidak melakukan kegiatannya sesuai dengan izin yang mereka dapatkan. Dengan begitu tim pengawasan di lapangan sangat penting untuk mendapatkan segala bentuk informasi dan penindakan lebih lanjut. Tim pengawasan keimigrasian juga sangat berharap agar masyarakat bisa kooperatif dalam memberikan informasi.⁴

Pengawasan khususnya dalam pelanggaran *overstay* atau melebihi batas waktu izin tinggal ini dapat diketahui ketika seorang WNA hendak memperpanjang masa izin tinggalnya, dengan begitu secara otomatis akan *terupdate* oleh sistem bahwa WNA tersebut telah melebihi batas waktu izinnya atau tidak, hal tersebut ada pada seksi izin tinggal dan status keimigrasian. Jika saat pengajuan perpanjangan izin tinggal seorang WNA tersebut terdeteksi melebihi batas izin tinggalnya atau *overstay* maka akan segera diarahkan ke seksi intelijen dan penindakan keimigrasian untuk dilakukan tindak lanjut terkait dengan hal tersebut. Selain itu, pihak keimigrasian terdapat sistem pelaporan dari masyarakat sekitar yang memang mengetahui WNA tersebut dan mengindikasikan WNA tersebut telah melebihi masa tinggalnya. Kemudian laporan tersebut tentu akan ditindaklanjuti kebenarannya oleh sistem dan tim pengawasan lapangan.⁵

Pengawasan lapangan dalam kasus pelanggaran *overstay* berperan dalam menyelidiki dan memastikan kebenaran atas pelanggaran tersebut. Karena tidak sedikit WNA yang kurang faham mengenai izin tinggal, seperti izin tinggal itu perlu di *extens*, izin tinggal harus sesuai dengan tujuannya, identitas harus sesuai, dan lainnya. Bahkan dengan adanya pengawasan lapangan tersebut dengan dibantu dari aduan dan laporan masyarakat bahwa terdapat WNA yang mengganggu ketertiban umum, disanalah diketahui bahwa WNA tersebut ternyata telah melebihi batas waktu izin tinggal atau *overstay*.⁶

Keberadaan WNA tersebut terbukti bahwa mereka sengaja tidak melakukan pengajuan perpanjangan karena telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal seperti merampas pekerjaan orang lain, melakukan kegiatan yang tidak sesuai izin tinggal yang didapatkan dan bahkan mengganggu masyarakat sekitar. Terjadinya kesengajaan WNA yang tidak mau memperpanjang izin tinggalnya ke kantor imigrasi menunjukkan bahwa pengawasan terhadap WNA sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak berlaku secara efektif terhadap orang asing tersebut.

Pernyataan dari Nurshifa Namira Jafarisy selaku tim pengawasan dari seksi intelijen dan keimigrasian bahwa untuk hambatan atau kendala dalam melakukan pengawasan keimigrasian dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga tidak kooperatifnya masyarakat dalam memberikan informasi saat proses penyelidikan di lapangan oleh pihak keimigrasian. Hal tersebut karena faktor malasnya masyarakat untuk melaporkan keberadaan WNA yang melanggar ke pihak kantor

⁴ Nurshifa Namira Jafarisy, Wawancara, (Kota Denpasar, 20 Januari 2024)

⁵ Nurshifa Namira Jafarisy, Wawancara, (Kota Denpasar, 20 Januari 2024)

⁶ Nurshifa Namira Jafarisy, Wawancara, (Kota Denpasar, 20 Januari 2024)

imigrasi, dan masyarakat akan melaporkan jika sudah benar-benar mengganggu ketertiban lingkungan saja.⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar sendiri dikarenakan adanya hambatan tersebut dalam melakukan pengawasan keimigrasian. Mengingat adanya SDM ini merupakan pihak yang paling penting dalam melaksanakan dan menegakkan tugas di keimigrasian. Maka dari itu, pengawasan keimigrasian terhadap WNA yang berada di wilayah provinsi Bali sangat perlu di optimalkan baik dari pengawasan administratif, pengawasan lapangan serta dibantu oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

Permasalahan ini jika dikaitkan dengan Masalah mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf merupakan segala sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari segala keburukan (*kemudharatan*) bagi manusia. Karena yang baik menurut akal juga sejalan dengan tujuan *syara'*. Walaupun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan tidak selalu berjalan kepada kehendak *syara'*, maka dari itu tidak bisa dinamakan masalah. Adapun tujuan *syara'* yang dipelihara menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu dalam 5 (lima) bentuk antara lain: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁸

Adapun para ahli *ushul fiqh* mengemukakan pendapatnya bahwa pembagian masalah jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu:⁹

1) *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah*

Kemaslahatan ini merupakan berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia seperti yang sudah disebutkan diatas terdapat 5 (lima) pokok. Jika kita lihat dari pengertian masalah sendiri yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan pengawasan keimigrasian memiliki beberapa masalah yang terkandung di dalamnya, yaitu diantaranya:

- a) Memelihara agama, memeluk suatu agama merupakan fitrah yang tidak bisa diingkari, dan umat manusia sangat membutuhkannya. Allah mensyari'atkan agama untuk memelihara dan menjaga setiap umat manusia, baik berkaitan dengan Aqidah, ibadah dan mu'amalah.
- b) Memelihara jiwa, setiap orang memiliki hak paling asasi yaitu hak hidup untuk seluruh manusia. Namun, pada kenyataan di lapangan masih terdapat WNA yang melakukan pelanggaran dengan mengancam keselamatan jiwa di sekitar, seperti mengendarai motor di jalan ugal-ugalan, membuat onar dengan mabuk-mabukan, dan lainnya. Dalam hal menimbulkan kemudharatan (keburukan) dan tidak memelihara kemaslahatan dalam keselamatan jiwa dan kehidupan manusia.
- c) Memelihara akal, ditentukannya seseorang dalam menjalani kehidupannya dari suatu akal yang dimiliki dan digunakannya untuk berfikir. Maka dari itu Allah menjadikan akal sebagai suatu yang pokok. Seperti halnya dalam pelanggaran izin tinggal (*overstay*) yang dilakukan oleh WNA dan menyalahgunakan izin tinggal dengan

⁷ Nurshifa Namira Jafarisy, Wawancara, (Kota Denpasar, 20 Januari 2024)

⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fikih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 114.

⁹ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah*, 8-9.

melakukan hal-hal negatif di sekitar dirasa tidak menggunakan akalanya dengan baik karena merugikan orang lain, hal tersebut mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat sekitar.

- d) Memelihara keturunan, hal tersebut merupakan masalah pokok bagi manusia dalam memelihara dan menjaga keturunannya.
- e) Memelihara harta, tidak dipungkiri manusia tidak bisa hidup tanpa adanya harta. Maka dari itu Allah mensyari'atkan segala ketentuan dalam memelihara dan mendapatkan harta tersebut. Keberadaan WNA yang menyalahgunakan izin tinggalnya dengan merampas pekerjaan orang lain dan membuka usaha illegal, hal tersebut telah mengambil ladang rezeki orang lain.

Analisis pengawasan keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal (*Overstay*) yang dilakukan oleh WNA sudah termasuk atau mencapai pada tingkat *Al-Maslahah adh-dharuriyyah*, walaupun tidak spesifik condong ke semua aspek melainkan beberapa aspek terpenting yaitu seperti akal, jiwa dan harta. Namun, tingkatan dhahuri merupakan tingkatan yang berhubungan dengan lima prinsip pokok yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Karena dalam implementasinya menimbulkan kemudharatan, sehingga pengawasan keimigrasian sudah mencapai pada tingkat dharuri tersebut, karena dengan pelanggaran yang mereka lakukan yaitu penyalahgunaan izin tinggal (*overstay*) telah merugikan masyarakat dan mengganggu kehidupan sosial budaya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam suatu *maslahah*, diantaranya yaitu¹⁰:

- 1) Masalah harus bersifat hakikat bukan hanya berdasarkan dugaan saja, dimana bisa menarik kemanfaatan bagi manusia dan menolak kemudharatan bagi mereka. Pada pasal 68 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Permenkumham Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menciptakan dan memelihara kemaslahatan untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat manusia khususnya bagi masyarakat provinsi Bali dan juga pihak berwenang keimigrasian, hal itu guna mengurangi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh WNA. Namun dalam implementasinya upaya pihak keimigrasian dalam melakukan pengawasan dan penindakan tidak berjalan dengan optimal dan efektif dikarenakan beberapa hambatan seperti kurangnya SDM, dan tidak kooperatifnya masyarakat sekitar. Maka dari itu masih saja terjadi penyalahgunaan izin tinggal (*overstay*) oleh WNA yang mengganggu kehidupan sosial budaya di wilayah-wilayah provinsi Bali.
- 2) Masalah harus bersifat umum tidak khusus (pribadi), suatu hukum harus mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat umum bukan. Pelaksanaan pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar merupakan bentuk upaya dalam menjaga kemaslahatan bagi masyarakat umum dalam menangani pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal (*Overstay*) terhadap WNA yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat umum. Upaya pelaksanaan pengawasan baik pengawasan administratif dan lapangan terus dilakukan secara rutin sebagai bentuk penyelidikan dan pemantauan terhadap WNA yang berada di wilayah provinsi Bali apakah menggunakan izin tinggalnya dengan benar atau tidak, dan mengawasi segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh mereka. Dilakukannya pengawasan agar

¹⁰ Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fikih*. 101.

memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar dan menghindari munculnya kemudharatan.

- 3) Masalah harus seiringan dengan tujuan hukum yang dituju oleh syar'i. pelanggaran izin tinggal (*overstay*) yang dilakukan oleh WNA tersebut tidak mendatangkan kemaslahatan. Tentu menurut hukum islam tindakan perbuatan mereka merugikan masyarakat sekitar dan mengganggu kehidupan sosial budaya, dimana mereka hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar dan juga tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka akibat dirampas oleh WNA yang menyalahgunakan ijin tinggalnya.

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan pengawasan keimigrasian dalam menangani pelanggaran izin tinggal (*overstay*) oleh WNA masuk kedalam 5 (lima) pokok jaminan dasar kemaslahatan manusia. Dimana kelima dasar itulah yang dijadikan patokan dalam menetapkan sesuatu itu masalah atau tidak. Dengan demikian kewajiban dalam menjauhi kemudharatan bisa dengan segala bentuk usaha yang bisa menimbulkan kebaikan (kemaslahatan). Maka hal ini sesuai dengan dalil-dalil dan prinsip syarat dari *Maslahah Mursalah*.

Upaya kantor Imigrasi Bali dalam Mengawasi WNA *Overstay* berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Masalah Mursalah

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar selalu menghimbau kepada WNA untuk selalu mematuhi segala peraturan serta persyaratan yang telah ditetapkan. Namun pada faktanya masih saja banyak WNA yang tidak mematuhi peraturan yang ada dan menimbulkan dampak negatif dilingkungan sekitar. Hal tersebut juga diakibatkan karena semakin meningkatnya lalu lintas keluar masuknya WNA ke wilayah Bali yang semakin mudah, mulai dari tahap pemeriksaan awal administratif yang dirasa kurang ketat, dan juga kendala dari upaya pengawasan serta penindakan.

Keberadaan masyarakat mempengaruhi efektivitas suatu aturan dalam kenyataan empiris. Adanya seorang WNA yang melakukan pelanggaran *overstay* dan penyalahgunaan izin tinggal menunjukkan sikap tidak sadar dan tanggung jawab akan kewajibannya untuk memperpanjang masa izin tinggalnya. Begitupun dengan masyarakat sekitar yang tinggal berdampingan dan mengetahui keberadaan WNA tersebut, sudah seharusnya mereka memiliki kesadaran yang tinggi dan kooperatif dalam melihat keberadaannya di wilayah tersebut apakah ada yang dicurigakan atau tidak, hingga pada akhirnya dapat mengindikasikan bahwa WNA tersebut telah melanggar sehingga bisa memberikan laporan kepada pihak keimigrasian untuk segera ditindaklanjuti dan mencari kebenarannya.

Selain beberapa kendala tersebut, pihak kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar juga menghadapi kendala dalam menindaklanjuti WNA yang melanggar batas izin tinggal (*overstay*) dan penyalahgunaan izin tinggal. Kendala tersebut di antaranya dikarenakan kurangnya sumber daya manusia di kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar, mengingat kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar memegang wilayah kerja 1 kota dan 5 kabupaten. Kendala lainnya yaitu tidak kooperatifnya WNA dalam memberikan informasi dan pada saat dilakukan penindakan, dan juga tidak kooperatifnya masyarakat sekitar dalam memberikan informasi kepada keimigrasian terkait keberadaan WNA, mengingat masyarakat sekitar yang hidup berdampingan dengan WNA sendiri.

Menurut Nurshifa Namira Jafarisy, pihak keimigrasian sangat berharap dan merasa sangat terbantu akan masyarakat yang bisa memberikan aduan serta membuat laporan langsung jika mengetahui adanya WNA yang melanggar penyalahgunaan izin tinggal atau mengganggu ketertiban sekitar. Tentu pihak imigrasi juga bekerja sama dengan pihak terkait dalam menangani kasus pelanggaran WNA, namun pihak imigrasi biasanya hanya menangani kasus administratifnya saja. Tetapi jika sudah menyinggung kehidupan sosial budaya yaitu mengganggu ketertiban umum seperti membuat kerusuhan, mencuri, mengganggu masyarakat itu akan ditindak lanjuti oleh pihak terkait yaitu pihak kepolisian.¹¹

Dari pemaparan dan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa pihak keimigrasian telah melakukan beberapa upaya yang dilakukan pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam melaksanakan upaya dalam menindaklanjuti WNA overstay yang mengganggu kehidupan sosial budaya, diantaranya sebagai berikut:

a. Upaya Pengawasan

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, bahwasanya pengawasan keimigrasian ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikam data dan infirmasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pelaksanaan pengawasan keimigrasian tersebut, tentu akan berkaitan dengan efektivitas penindakan serta penegakan hukum. Mengingat yang telah disampaikan oleh Nurshifa Namira Jafarisy bahwa salah satu hambatan dalam melakukan pengawasan keimigrasian karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga lemahnya sistem pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan izin tinggal (*overstay*).

Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) merupakan salah satu solusi akan hambatan dari penindakan WNA overstay yang telah mengganggu kehidupan sosial budaya. TIMPORA memiliki peran dalam membantu pihak keimigrasian dalam melakukan pengawasan dilapangan yang berkerjasama dengan pihak instansi terkait seperti kepolisian, TNI, bahkan perangkat desa seperti kelian, ketua RT, ketua RW dan lainnya. Upaya penindakan dalam pelanggaran WNA overstay yang dilakukan oleh pihak keimigrasian terus dioptimalkan dalam bentuk pengawasan yang efektif untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan norma hukum dan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang disampaikan oleh I Made Suamba selaku Kelian Banjar Anyar bahwa keberadaan orang asing yang memasuki wilayah Bali sebenarnya membawa keuntungan bagi pariwisata Bali. Banyak persaingan pariwisata yang terus bermunculan untuk mencari ladang rezeki dan mencari daya tarik wisatawan asing. Tetapi, tidak sedikit juga orang asing yang malah merugikan masyarakat sekitar dan mengganggu kehidupan sosial budaya. Banyak orang asing yang membuat rusuh, tidak mematuhi peraturan adat 116 setempat, berperilaku tidak sopan diarea ibadah, bahkan hingga mengambil lapangan pekerjaan di wilayah Bali.¹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas keberadaan WNA memang sangat meresahkan masyarakat. Dilakukannya pengawasan merupakan aspek penting agar

¹¹ Nurshifa Namira Jafarisy, Wawancara, (Kota Denpasar, 20 Januari 2024)

¹² I Made Suamba, Wawancara, (Kabupaten Tabanan, 27 Januari 2024)

dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) guna mengetahui dan memastikan bahwa fungsi pemerintahan berjalan dengan baik atau tidak. Dan kooperatifnya masyarakat dalam membantu kinerja pengawasan keimigrasian sangat diperlukan. Karena masyarakatlah yang hidup berdampingan dengan mereka, mengetahui segala gerak gerik WNA dan merasakan dampak dari apa yang mereka perbuat.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat pedagang disalah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Menurut Eva Novianti selaku pendatang dari Jawa yang merantau di salah satu wilayah Provinsi Bali yaitu di Kabupaten Tabanan, beliau juga merasakan keuntungan akan keberadaan wisatawan asing. karena penjualan terbesar yang diperoleh dari wisatawan asing, tetapi sering juga menemukan kasus WNA yang nakal seperti mabuk-mabukan diarea wisata, tidak sopan, dan juga membuat kegaduhan disekitar area wisata.¹³ Seperti contoh kasus yang dialami oleh ibu Eva Novianti diatas, hal tersebut sudah mengganggu kehidupan sosial budaya yang merugikan masyarakat sekitar dan wisatawan lainnya. Maka pengawasan disini sangat diperlukan, mekanisme pelaksanaannyapun harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan instansi pemerintah yaitu pihak keimigrasian, kepolisian, dan perangkat pemerintah daerah. Sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian bahwa pengawasan keimigrasian bagi orang asing meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

b. Upaya Penindakan

Upaya penindakan ini dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu pejabat imigrasi dalam menindaklanjuti keberadaan orang asing yang telah mengganggu kehidupan sosial budaya dan membahayakan keamanan serta tidak mentaati peraturan perundang-undangan.

1) Tindakan Administratif

Upaya penindakan ini bisa berupa tindakan administratif yang telah diatur dalam Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu berupa pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban dan deportasi dari wilayah Indonesia.

Nurshifa Namira Jafarisy menyampaikan bahwa penindakan yang paling sering diambil yaitu tindakan administratif. Dalam menindaklanjuti pelanggaran overstay maka WNA tersebut akan dikenakan sanksi apabila melebihi batas waktu izin tinggal (overstay) kurang dari 60 (enam puluh) hari dan jika mampu membayar biaya overstay sebesar Rp. 1000.000 (Satu Juta Rupiah) perharinya maka bisa langsung di proses perpanjangan izin tinggalnya, tetapi apabila WNA tersebut tidak mampu membayar biaya yang telah ditetapkan maka WNA tersebut dibawa ke seksi intelejen dan penindakan untuk dilakukan proses pembelian tiketnya dan dilakukan pendeportasian ke negara asalnya.¹⁴

¹³ Eva Novianti, Wawancara, (Kabupaten Tabanan, 28 Januari 2024)

¹⁴ Nurshifa Namira Jafarisy, Wawancara, (Kota Denpasar, 20 Januari 2024)

Tindakan administratif keimigrasian identik dengan kebijakan selektif keimigrasian yang sudah tertera jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang sudah tertera di bagian kerangka teori. Karena secara umum setiap negara memiliki kekuasaan untuk mendeportasi, mengusir dan menangkal orang asing. Seperti halnya tidak memberikan izin masuk ke suatu negara. Mengingat bahwa pengaturan terkait keberadaan serta kegiatan yang dilakukan oleh orang asing merupakan esensi kedaulatan teritorial yang melekat pada suatu negara, dengan demikian negarapun berhak memberikan batasan pada suatu kegiatan dan keberadaan orang asing tersebut.

Pengaturan terkait keberadaan dan kegiatan orang asing merupakan instrument dalam penegakan kedaulatan negara, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga mengatur mengenai hak orang asing yang terkena tindakan keimigrasian. Hal tersebut terbukti bahwa hukum keimigrasianpun juga turut memperhatikan problem tersebut sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian dengan prinsip tersebut maka hanya orang asing yang dapat memberikan kebaikan dan manfaat saja bagi kesejahteraan rakyat, dan negara, bukan orang asing yang dapat membahayakan ketertiban serta keamanan baik bagi masyarakat dan pemerintah.¹⁵

2) Tindakan Pro Justisia

Tindakan ini disebut juga sebagai tahap penyidikan yang diberikan kepada orang asing yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran keimigrasian sesuai yang tercantum dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam upaya penegakan hukum pelanggaran keimigrasian, menurut Nurshifa Namira Jafarisy tindakan pro justisia ini jarang dilakukan khususnya dalam pelanggaran overstay, melainkan diambil dari pelanggaran secara administratifnya. Karena tindakan administratif dalam pelanggaran ini lebih efektif dan efisien dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran overstay dan penyalahgunaan izin tinggal. Sedangkan tindakan pro justisia dirasa kurang efektif karena beberapa hal seperti memakan waktu yang cukup lama, Sumber Daya Manusia (SDM) PPNS keimigrasianpun sangat terbatas.¹⁶

Tindakan administratif dirasa lebih efektif jika dilandasi atas asas subsidiaritas hukum pidana yaitu mengedepankan prinsip ultimum remedium yakni penyelesaian administratif merupakan kebijakan yang tepat. Bentuk penindakannya yaitu berupa deportasi dan membayar denda. Karena negara kita memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi dan merekonduksi orang asing yang telah melakukan pelanggaran. Sama halnya seperti kekuasaan untuk memberikan izin apakah orang asing bisa masuk atau tidak, hal ini melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara.¹⁷

Berdasarkan analisis diatas jika dilihat dari segi hukum islam dalam perspektif Masalah Mursalah sama seperti yang sudah dijelaskan pada kajian

¹⁵ Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Hukum Keimigrasian Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2016), 2.

¹⁶ Nurshifa Namira Jafarisy, Wawancara, (Kota Denpasar, 20 Januari 2024)

¹⁷ Syahrin M.A, Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang), 49

teori. Dalam hal upaya dalam menangani kendala pengawasan serta penindakan WNA overstay kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar ini akibat ulah pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh WNA tersebut merupakan bentuk masalah karena mengupayakan terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat umum.

Menurut Abdul Wahab Khallaf memandang suatu kemaslahatan itu harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan manusia. Adapun beberapa pembagian terkait masalah, dan jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan untuk penegakan hukum sendiri termasuk dalam kategori Al-Maslahah al-Hajiyah. Adapun beberapa faktor upaya penindakan WNA overstay yang mengganggu kehidupan sosial budaya masuk kedalam kategori masalah tersebut yaitu:

- a) Al-Maslahah al-Hajiyah merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan guna menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya, yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara 5 (lima) prinsip kebutuhan pokok (mendasar) tersebut yaitu akal, jiwa, harta, keturunan dan agama.
- b) Upaya dalam menangani kendala yang ada pada kasus ini merupakan bentuk upaya penindakan dalam menangani penyalahgunaan izin tinggal (overstay) yang dilakukan oleh WNA. Bentuk penindakan disini berupa keringanan dalam tindakan administratif dimana WNA tersebut dikenakan sanksi apabila melebihi batas waktu izin tinggal (overstay) kurang dari 60 (enam puluh) hari dan jika mampu membayar biaya overstay sebesar Rp. 1000.000 (Satu Juta Rupiah) perharinya maka bisa langsung di proses perpanjangan izin tinggalnya, tetapi apabila WNA tersebut tidak mampu membayar biaya yang telah ditetapkan maka WNA tersebut dibawa ke seksi intelejen dan penindakan untuk dilakukan proses pembelian tiketnya dan dilakukan penempatan ke negara asalnya.

Berdasarkan kesimpulan dari adanya beberapa faktor yang telah peneliti sebutkan diatas, maka bentuk upaya penindakan terhadap WNA (overstay) masuk kedalam kategori Al-Maslahah al-Hajiyah yaitu untuk menyempurnakan kelima pokok sebelumnya dan berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok (mendasar) tersebut.¹⁸ Walaupun pada tingkatan masalah dharuriyyah tidak spesifik condong terhadap semua aspek, tetapi tingkatan dharuri inilah yang berkaitan dengan permasalahan pengawasan keimigrasian terhadap pelanggaran WNA (overstay) dan upaya penegakan hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran WNA (overstay) tersebut berkaitan dengan tingkatan masalah al-hajiyah yang dibutuhkan guna menyempurnakan kemaslahatan 5 (lima) pokok kebutuhan mendasar sebelumnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian lapangan yang penulis lakukan mengenai Pengawasan Kantor Imigrasi terhadap Pelanggaran Izin Tinggal (overstay) oleh WNA, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut: *Pertama*, Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar terhadap pelanggaran izin tinggal (overstay) oleh WNA dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, dengan dibantu oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang juga bekerjasama dengan pihak terkait seperti kepolisian, TNI, dan pemerintahan daerah. Ditinjau dari masalah mursalah pengawasan tersebut masuk kedalam tingkatan *masalah dharuriyyah* yang berkaitan dengan 5 (lima) prinsip pokok kebutuhan umat

¹⁸ Abdul Wahab Kallaf, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005). 101.

yaitu harta, akal, keturunan, agama dan jiwa. *Kedua*, Upaya serta kendala yang dimiliki oleh kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar terhadap WNA yang mengganggu kehidupan sosial budaya dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penindakan dan upaya pengawasan. Upaya penindakan berupa tindakan administratif, sedangkan upaya pengawasan dilakukan secara rutin di lapangan tempat keberadaan WNA berada untuk melakukan penyidikan, pemantauan untuk memastikan kebenaran keberadaan WNA dan segala aktivitas mereka. Kendala yang ada pada kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), tidak kooperatifnya WNA dan juga masyarakat yang hidup berdampingan dengan mereka. Ditinjau dari masalah mursalah upaya tersebut tersebut masuk kedalam tingkatan *masalah al-hajiyah* yang dibutuhkan guna menyempurnakan kemaslahatan 5 (lima) pokok kebutuhan mendasar sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Atmosdirjo, S. Prajudi, *Hukum dan Pengawasan Keimigrasian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Ishaq asy-Syatibi, Abu, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah*, (Bairut: Dar al- Ma'rifah, 1973)
- Indra, Muhammad, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Hukum Keimigrasian Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2016)
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005)
- Riwu Kaho, Yosep, *Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing* (Jakarta: Jurnal Ilmu Politik, 1987)
- Sudrajat Havid, Ajat, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008).
- Sachiko Murata, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender Dalam Kosmologi dan Teologi Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1960)
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fikih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001)